



**PENETAPAN**

**Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**KORNELIUS HERU YUWONO**, tempat, tanggal lahir: Madiun, 17 Oktober 1982,  
Jenis Kelamin: laki-laki, agama: Kristen, kewarganegaraan:  
Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jalan Yos Sudarso,  
Nomor 24/90, BLK, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Patihan,  
Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 03 Desember 2020 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini hendak mengajukan permohonan penetapan ketidak hadirannya seseorang (*Afwezigheid*) terhadap diri seseorang yaitu :

1. Nama : SUMINGAN  
Tempat, tanggal lahir : Tahun Kelahiran Tidak Jelas  
Agama : Kristen Protestan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dahulu beralamat dan berdomisili di Jl. Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Maguharjo, Kota Madiun, sekarang tidak diketahui keberadaannya.
2. Nama : RADJULAN DAENGNUMPU  
Tempat, tanggal lahir : Tahun Kelahiran Tidak Jelas  
Agama : Kristen Protestan

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dahulu beralamat dan berdomisili di Jl. Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Maguharo, Kota Madiun, sekarang tidak diketahui keberadaanya.

Adapun yang menjadi dasar permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di Jl. Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Maguharo, Kota Madiun;
2. Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri yang bernama SUMINGAN menikah dengan seorang wanita bernama Ny.SASTRO SENTONO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1987, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.2/07/413.442.3/1987, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tertanggal 20 Maret 1989;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara SUMINGAN dengan seorang wanita bernama Ny.SASTRO SENTONO, melahirkan seorang anak kandung bernama PANIYEM yang telah meninggal pada tanggal 8 Juli 1991, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No. 474.1/02/413.442.3/91, dikeluarkan oleh Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tertanggal 11 Juli 1991;
4. Bahwa sebelum meninggal PANIYEM yang merupakan satu satunya anak dari SUMINGAN dengan Ny.SASTRO SENTONO, menikah sekali dengan seorang laki- laki bernama RADJULAN DAENGNUMPU, dan memiliki hanya seorang anak bernama HANNA HADIYATI yang telah meninggal dunia pada 20 April 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor : 3577-KM-16092020-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 16 September 2020;
5. Bahwa HANNA HADIYATI yang merupakan anak satu-satunya dari suami istri bernama PANIYEM dan RADJULAN DAENGNUMPU, telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TUMIRAN [dalam hal ini adalah Pemohon] di Kantor Catatan Sipil Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Perkawinan Nomor : 39/Perk./1975, Tertanggal 23 Juli 1975;
6. Bahwa dalam perkawinan TUMIRAN dengan HANNA HADIYATI tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang lahir dan diberi nama :

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEPANUS IWAN HARDIYANTO, yang lahir di Madiun tanggal tanggal 9 September 1975;

PAULUS SIGIT WISANGGONO, yang lahir di Madiun tanggal tanggal 22 Juni 1978;

KORNELIUS HERU YUWONO, yang lahir di Madiun tanggal tanggal 17 Oktober 1982;

7. Bahwa selain memiliki keturunan SUMINGAN dan Ny.SASTRO SENTONO [alm], juga memiliki harta peninggalan berupa, tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Maguharo, Kota Madiun, seluas 191 m<sup>2</sup> atas nama Ny.SASTRO SENTONO [alm], Sebagaimana SHGB No. 20/Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
  8. Bahwa dalam perjalanan waktu SUMINGAN, sejak tahun 1942 telah meninggalkan kediaman tanpa pamit dari kediamannya di Jl. Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Maguharo, Kota Madiun, hingga sekarang sekira 78 tahun tidak diketahui nasib dan keberadaannya, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, demikian pula dengan RADJULAN DAENGNUMPU, sejak tahun 1949 hingga sekarang sekira 71 tahun tidak diketahui nasib dan keberadaannya apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia;
  9. Bahwa Pemohon sebagai anak dari HANNA HADIYATI yang telah meninggal dunia pada 20 April 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor : 3577- KM-16092020-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 16 September 2020, berkehendak untuk menguruskan peningkatan hak dan balik nama SHGB atas nama Ny.SASTRO SENTONO [alm], Sebagaimana SHGB No. 20. seluas 191 m<sup>2</sup>, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
  10. Bahwa langkah yang diambil oleh Pemohon tersebut telah dikonsultasikan dengan pihak Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, untuk mengurus terlebih dahulu penetapan pengadilan terkait dengan ketidak hadiran seseorang, terhadap seseorang yang bernama SUMINGAN yang tidak lain adalah Kakek dari istri Pemohon yaitu HANNA HADIYATI [Alm] dan RADJULAN DAENGNUMPU, yang tidak lain adalah ayah dari istri Pemohon yaitu HANNA HADIYATI [Alm];
  11. Bahwa hingga saat ini SUMINGAN, telah 78 tahun tidak diketahui nasib dan keberadaannya, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia,
- Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan RADJULAN DAENGNUMPU, telah 71 tahun tidak diketahui nasib dan keberadaannya apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia;

12. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharo, Kota Madiun, yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan perundang-undangan dimaksud Permohonan ini di ajukan melalui Pengadilan Negeri Madiun;
13. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun atau Majelis Hakim pemeriksa perkara permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa hingga saat ini SUMINGAN, demikian pula dengan RADJULAN DAENGNUMPU, Dalam Keadaan Tidak Hadir (Tidak diketahui keberadaannya);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3577021710820001, tanggal 18-05-2012 atas nama Kornelius Heru Yuwono, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022004075347, tanggal 16-09-2020 atas nama Kepala Keluarga Tumiran, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-16092020-0004, tanggal 16 September 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Petikan Akta Perkawinan No.39/Perk/1975, tanggal 23 Juli 1975 atas nama Tumiran dengan Hannahadiyati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:973/170/401.402.3/2020, tanggal 28 September 2020, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:973/171/401.402.3/2020, tanggal 28 September 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:973/168/401.402.3/2020, tanggal 28 September 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:973/169/401.402.3/2020, tanggal 28 September 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3577020905470001, atas nama Tumiran, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3577020507120015, atas nama Kepala Keluarga Kornelius Heru Yuwono, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 973/172/401.402.3/2020, tanggal 28 September 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Turunan Akte Tgl.29 Pebruari 1972 No.22/1972 Dijual-Beli dari Marhadi Maridjan, Kuasa dari Nj. Tjan Soen Djien (Pendjual) Kepada : Nj. Sastroentono (Pembeli), diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 35.77.010.007.009-0064.0, tanggal 27 Jan 2020 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan, Pembayaran PBB Tahun 2020, Nomor Object Pajak : 35.77.010.007.009-0064.0, tanggal pembayaran : 19 / 03 / 2020, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 35.77.010.007.009-0064.0, tanggal 08 Feb 2019 dan Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Sastro Sentono, tanggal 13-03-2019, diberi tanda P-14;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. TUMIRAN

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ketidak hadirannya seseorang;
- Bahwa yang dimohonkan ketidakhadiran Bapak Sumingan dan Bapak Radjulun Daengnumpu;
- Bahwa saksi mengenal Sumingan adalah kakek mertua saksi;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan kakek mertua saksi hanya mengetahui jika Sumingan adalah kakek mertua saksi;
- Bahwa nama mertua saksi adalah Radjulun Daengnumpu;
- Bahwa jenis kelamin Radjulun Daengnumpu adalah Laki-laki;
- Bahwa nama isteri Radjulun Daengnumpu adalah Paniyem;
- Bahwa Radjulun Daengnumpu dengan Paniyem adalah pasangan suami isteri yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Radjulun Daengnumpu dengan Paniyem dikaruniai berapa 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak Radjulun Daengnumpu dengan Paniyem bernama Hanna Hadiyati;
- Bahwa saksi sudah menikah dan yang menjadi istri saksi adalah Hanna Hadiyati anak dari Radjulun Daengnumpu dengan Paniyem;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Hanna Hadiyati dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak saksi dengan Hanna Hadiyati adalah 1. Stepanus Iwan Hardiyanto, 2. Paulus Sigit Wisanggono, 3. Kornelius Heru Yuwono (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Radjulun Daengnumpu;
- Bahwa Paniyem saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Paniyem meninggal dunia pada Tanggal 8 Juli 1991;
- Bahwa Bu Paniyem masih hidup kalau Pak Radjulun Daengnumpu tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa pada saat saksi menikah, saksi hanya bertemu dengan Paniyem saja;
- Bahwa saksi ahu pada saat Paniyem meninggal dunia;
- Bahwa Paniyem meninggal dunia dikarenakan sakit jantung;
- Bahwa Paniyem meninggal dunia dirumah Jalan Yos Sudarso No.24/90 BLK, Kota Madiun;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut saat itu adalah istri Pemohon Hanna Hadiyati, anak-anak saksi, Paniyem (mertua saksi) dan Paniyem (nenek mertua saksi);
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan Radjulun Daengnumpu;
- Bahwa istri saksi Hanna Hadiyati tidak pernah cerita dimana keberadaan ayahnya yang bernama Radjulun Daengnumpu karena hanya cerita ayahnya pergi;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanna Hadiyati ditinggal pergi Radjulun Daengnumpu katanya saat masih kecil ayahnya sudah tidak ada;
- Bahwa menurut ceritanya Hanna Hadiyati ditinggal Radjulun Daengnumpu saat usianya 2 (dua) tahun;
- Bahwa Hanna Hadiyati adalah anak satu-satunya dari pasangan Radjulun Daengnumpu dengan Paniyem;
- Bahwa saksi tahu Radjulun Daengnumpu asli dari Makasar;
- Bahwa Paniyem tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa tahu nama orang tua Paniyem yaitu Sumingan dengan Bu Sastro Sentono;
- Bahwa anak Sumingan dengan Bu Sastro Sentono hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu Sumingan dan Bu Sastro Sentono;
- Bahwa Bu sastro Sentono sudah meninggal dunia;
- Bahwa bu Sastro Sentono juga meninggal di rumah yang saksi tempati;
- Bahwa dahulu semuanya tinggal di Madiun;
- Bahwa satehu saksi Bu Sastro Sentono tidak mempunyai keluarga yang lain;
- Bahwa pada saat saksi menikah, Bu Sastro Sentono masih hidup;
- Bahwa tidak pernah ada cerita mengenai Kakeknya Hanna Hadiyati;
- Bahwa Bu Sastro Sentono tidak pernah cerita dimana keberadaan Sumingan suami Bu Sastro Sentono;
- Bahwa tidak pernah ada cerita misal Sumingan sudah meninggal dimana dimakamkan dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu Bu sastro Sentono dengan Sumingan pernah hidup 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Bu Sastro Sentono dan Sumingan kumpul bersama
- Bahwa pada saat natal tidak pernah ada acara kumpul keluarga;
- Bahwa ada harta peninggalan dari Radjulun Daengnumpu yakni tanah dan bangunan;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut masih saksi tempati;
- Bahwa pemilik tanah dan bangunan tersebut adalah Bu Sastro Sentono;
- Bahwa dulu tanah dan bangunan tersebut ada Sertifikatnya namun sekarang hilang;
- Bahwa saat ini sertifikat mau diurus namun salah satu syaratnya ada Penetapan dari Pengadilan mengenai ketidak beradaan Sumingan dan Radjulun Daengnumpu;;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanna Hadiyati tidak pernah cerita tentang kepemilikan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa ada patok tanah dan bangunan tersebut atas nama mbah Sastro Sentono;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari keberadaan Radjulun Daengnumpu ke Makasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **ITTA SURYAWATI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kami bertetangga, rumah saksi dengan pak Kornelius (Pemohon) bersebelahan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ketidak hadirannya seseorang;
- Bahwa mohon permohonan untuk Ketidak hadirannya Sumingan dan Radjulun Daengnumpu;
- Bahwa yang bertempat tinggal di rumah Pemohon adalah Bu Hanna sekeluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Hanna Hadiyati sejak dari kecil;
- Bahwa saksi menjadi tetangga dengan Hanna Hadiyati sejak kecil;
- Bahwa pada saat itu saksi kenal dengan Hanna Hadiyati belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Hanna Hadiyati (Ibu Pemohon) sudah menikah;
- Bahwa Hanna Hadiyati menikah dengan pak Tumiran;
- Bahwa saksi tahu orang tua Hanna Hadiyati yakni bernama Paniyem tapi saya biasa panggil Dhe Ti;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Paniyem karena sejak dulu saksi tidak pernah tahu suami Bu Paniyem;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada keluarganya kemana Pak Dhe ;
- Bahwa sudah lama Paniyem sendirian;
- Bahwa saksi kenal dengan Hanna Hadiyati sejak kecil;
- Bahwa saksi dengan Hanna Hadiyati terpaut jauh, sekarang mungkin usia Bu Hanna Hadiyati 70 tahun sedang usia saksi sekarang 58 tahun;
- Bahwa Hanna Hadiyati tidak mempunyai Kakak atau Adik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada keluarga yang lain datang, misal tante atau neneknya;
- Bahwa saksi pernah tahu ada keluarga yang lain tinggal di rumah Pemohon yakni mbah Sastro Sentono;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami mbah Sastro Sentono tidak ada, mbah Sastro Sentono juga sendirian;
- Bahwa sekarang mbah Sastro Sentono sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan mbah Sastro Sentono pada saat masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai suami mbah sastro;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama suami mbah Sastro Sentono yakni Sumingan;
- Bahwa hanya mendengar saja Sumingan suami mbah Sastro Sentono, karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Hanna Hadiyati saat ini sudah meninggal duna;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bapak dari Hanna Hadiyati;
- Bahwa dari perkawinan Hanna Hadiyati dengan Tumiran memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Hanna Hadiyati dengan Tumiran;
- Bahwa nama anak Hanna Hadiyati dengan Tumiran adalah 1. Stepanus Iwan Hardiyanto, 2. Paulus Sigit Wisanggono, 3. Kornelius Heru Yuwono (Pemohon);
- Bahwa Hanna Hadiyati meninggal dunia Tanggal 20 April 2015;
- Bahwa suami Hanna Hadiyati sekarang masih hidup;
- Bahwa pemilik rumah yang ditempati Pemohon sekarang dari mbah Sastro Sentono ke Bu Paniyem lalu ke Bu Hanna Hadiyati;
- Bahwa mereka semua bertempat tinggal dirumah tersebut dan sekarang yang menempati adalah ayah Pemohon hingga ke cucu;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut sekarang Pak Tumiran dan Kornelius (Pemohon);
- Bahwa alamat rumah yang ditempat Pemohon tersebut di Jalan Yos Sudarso No. 24/90 BLK. Kota Madiun;
- Bahwa saksi tahu dari dulu yang menempati rumah tersebut mbah Sastro Sentono, Bu Paniyem dan Bu Hanna Hadiyati;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Sumingan bertempat tinggal disitu;
- Bahwa Hanna Hadiyati tidak pernah cerita dimana keberadaan ayahnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar tanah dan bangunan rumah tersebut jelas hak kepemilikan atas rumah tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak hendak dijual;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita sertifikatnya hilang;
- bahwa saat ini sedang mengusahakan diterbitkan sertifikat baru;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan hak nya apabila Radjulan Daengnumpu atau Sumingan tiba-tiba kembali;
- Bahwa hingga sekarang belum diketahui keberadaan Radjulan Daengnumpu dan Sumingan;
- Bahwa tidak ada salah satu keluarga yang memberitahukan keberadaan Radjulan Daengnumpu dan Sumingan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus peninggalan Bu Sastro Sentono;
- Bahwa ada cerita dari Ibu Pemohon kalau mbah buyut asli dari Ponorogo lalu pindah ke Madiun;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus untuk diterbitkan sertifikat tanah dan bangunan rumah Jalan Yos Sudarso 24/90 BLK, Kota Madiun tersebut namun salah satu syaratnya adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai keberadaan Radjulan Daengnumpu dan Sumingan;
- Bahwa belum ada surat keterangan ahli waris dari Radjulan Daengnumpu dan Sumingan, setelah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri baru dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus sertifikatnya, menurut cerita Ibu Pemohon dulu pernah diurus di Kelurahan, tidak tahu siapa yang ditemui, kata Ibu ada 2 (dua) orang dan orang tersebut juga Ibu Pemohon sudah meninggal semua, sertifikat rumah belum selesai;
- Bahwa tidak ada cerita dari Ibu Pemohon Hanna Hadiyati mengenai keberadaan Ayahnya Radjulan Daengnumpu namun Ibu Pemohon hanya cerita kalau ada orang Makasar yang bernama Daeng maka itu masih saudara;
- Bahwa benar yang disampaikan oleh saksi-saksi bahwa Sumingan dan Radjulan Daengnumpu tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah Penetapan keluar Penetapan akan dibawa ke Kelurahan, setelah lengkap syarat-syaratnya selanjutnya dibawa ke BPN, karena syaratnya kurang Ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah menyatakan Termohon Sumingan dan Termohon Radjulan Daengnumpu dalam keadaan tidak hadir (Afwezigheid) dan hingga sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Tumiran dan saksi Itta Suryawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.* Dimana berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-10 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Tumiran dan saksi Itta Suryawati, bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharo, Kota Madiun dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon Sumingan dan Termohon Radjulan Daengnumpu dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Afwezigheid) dan hingga sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di wilayah Indonesia, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 14, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri TUMIRAN dengan HANNA HADIYATI, (bukti surat P-10);
- Bahwa HANNA HADIYATI, merupakan satu-satunya anak kandung dari pasangan suami istri bernama PANIYEM dan RADJULAN DAENGNUMPU, dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TUMIRAN di Kantor Catatan Sipil Kota Madiun, (bukti surat P-2 dan P-4);
- Bahwa HANNA HADIYATI (Ibu Pemohon), saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2015 , (bukti surat P-3);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tumiran dan saksi Itta Suryawati, PANIYEM merupakan anak satu-satunya dari pasangan suami istri yang bernama SUMINGAN dan NY. SASTRO SENTONO (Alm) juga memiliki harta peninggalan berupa, tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharo, Kota Madiun, seluas 191 m2, atas nama Ny.SASTRO SENTONO (alm), Sebagaimana SHGB No. 20/Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, (bukti surat P-12);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tumiran dan saksi Itta Suryawati yang saling bersesuaian menerangkan bahwa SUMINGAN, sejak tahun 1942 telah meninggalkan kediaman tanpa pamit dari kediamannya di Jl. Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharo, Kota Madiun, hingga sekarang sekira 78 tahun tidak diketahui nasib dan keberadaannya, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, demikian pula dengan RADJULAN DAENGNUMPU, sejak tahun 1949 hingga sekarang sekira 71 tahun tidak diketahui nasib dan keberadaannya apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, (bukti surat P-7 dan bukti surat P-8);
- Bahwa Pemohon sebagai anak dari HANNA HADIYATI berkehendak untuk mengurus peningkatan hak dan balik nama SHGB atas nama Ny.SASTRO SENTONO (alm), Sebagaimana SHGB No. 20. seluas 191 m2,, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun namun Sertifikat dimaksud hilang, berdasarkan Surat Keterangan dari Pihak Kelurahan Patihan dan Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, untuk mengurus terlebih dahulu penetapan pengadilan terkait dengan ketidak

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran seseorang, terhadap seseorang yang bernama SUMINGAN yang tidak lain adalah Kakek buyut dari Pemohon dan RADJULAN DAENGNUMPU, yang tidak lain adalah kakek dari Pemohon (bukti surat P-11);

Menimbang, bahwa Termohon Sumingan dan Termohon Radjulan Daengnumpu telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan umum pada tanggal 08 Desember 2020 dan pada tanggal 04 Januari 2021 melalui panggilan umum oleh juru sita Pengadilan Negeri Madiun, karena Termohon SUMINGAN dan Termohon RADJULAN DAENGNUMPU tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, namun Termohon SUMINGAN dan Termohon RADJULAN DAENGNUMPU tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa SUMINGAN, sejak tahun 1942 telah meninggalkan kediaman tanpa pamit dari kediamannya di Jl. Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharo, Kota Madiun, hingga sekarang sekira 78 tahun, demikian pula dengan RADJULAN DAENGNUMPU, sejak tahun 1949 hingga sekarang sekira 71 tahun tidak diketahui keberadaannya dan telah dilakukan panggilan yang sah oleh Pengadilan Negeri Madiun sehingga Termohon SUMINGAN dan Termohon RADJULAN DAENGNUMPU telah memenuhi syarat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang keadaan tidak hadir, disebutkan bahwa:

*"Seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa saja mengajukan langsung permohonan kepada Pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum pemohon sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** pemohon yang memohon agar dikabulkan permohonannya, karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** yang meminta agar ditetapkan menurut hukum Termohon SUMINGAN dan Termohon RADJULAN DAENGNUMPU dalam keadaan tidak hadir (Afwezigheid), karena telah meninggalkan kediaman tanpa pamit dari kediamannya di Jl. Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharo, Kota Madiun, Termohon SUMINGAN sejak tahun 1942 dan Termohon RADJULAN DAENGNUMPU sejak tahun 1949 dan hingga sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di wilayah Indonesia serta tidak ada kabar beritanya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Termohon SUMINGAN dan Termohon RADJULAN DAENGNUMPU sebelumnya tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dimana Ibu Kandung Pemohon bernama HANNA HADIYATI merupakan anak kandung dari Termohon RADJULAN DAENGNUMPU sedangkan Termohon RADJULAN DAENGNUMPU merupakan menantu dari Termohon SUMINGAN yang tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 24/90, BLK, RT/RW. 01/01, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharo, Kota Madiun, namun sejak tahun 1942 Termohon SUMINGAN dan Termohon RADJULAN DAENGNUMPU sejak tahun 1949 pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya. Dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status ketidakhadiran Termohon SUMINGAN dan Termohon RADJULAN DAENGNUMPU diperlukan Penetapan dari Pengadilan maka permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya **petitum kedua** Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Ketiga** Pemohon yang meminta agar dibebani segala biaya yang timbul akibat perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka **Petitum Ketiga** Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan maka **Petitum Pertama** pemohon sudah semestinya dikabulkan untuk seluruhnya;

*Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Termohon SUMINGAN dan Termohon RADJULAN DAENGNUMPU dalam keadaan tidak hadir dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp493.700,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami Dian Mega Ayu, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad tanggal 03 Desember 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Budri Herlandin Soenaryo sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budri Herlandin Soenaryo

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 328.700,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 493.700,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16